



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR **27** TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik diperlukan kesamaan pemahaman dan langkah dari seluruh unsur perangkat daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. ✓

✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan

keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

13. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
19. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
20. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
21. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. ✓

24. Pusat Data nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
25. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
27. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
28. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
29. Sistem Penghubung Layanan pemerintah adalah perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
30. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
31. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
32. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
33. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
34. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
35. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,

masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

36. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
37. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
38. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
39. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
40. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai Aparatur Sipil Negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli.
41. Responden adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Asesor.
42. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
43. Penilaian Dokumen adalah penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk verifikasi informasi.
44. Penilaian Interview adalah penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi informasi.
45. Penilaian Visitasi adalah penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh Tim Asesor Eksternal pada lokus penilaian untuk validasi informasi.
46. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
47. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain. ✓

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE;

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.
- (3) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai dasar pelaksanaan implementasi SPBE.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Diskominfo dan dapat melibatkan pihak terkait.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;

- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikoordinasikan oleh:
 - a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk domain arsitektur Proses Bisnis SPBE;
 - b. Kepala Bappeda untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Kepala Diskominfo untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE, arsitektur Infrastruktur SPBE, arsitektur layanan SPBE dan arsitektur Keamanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

- b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Perencanaan dan pembelanjaan TIK wajib dikonsultasikan kepada Diskominfo sebagai unit kerja pengelola TIK.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi dalam bentuk Peta Proses Bisnis untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (5) Penyusunan Peta Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (6) Peta Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;

- b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
 - (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
 - (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
 - (5) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
 - (6) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
 - (7) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai bagi seluruh Perangkat Daerah, dan saling terhubung; ✓

- c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
 - f. membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pusat Data nasional.
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Diskominfo melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memiliki Rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana Keberlangsungan Kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan; dan ✓

- c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme / prosedur kerja.
- (3) Rencana Keberlangsungan Kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor Sistem Elektronik internal dan/atau eksternal.

Pasal 18

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintah Daerah harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan.
- (5) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Diskominfo. ✓

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah.
- (4) Dalam membuat keterhubungan dan akses Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Jaringan Intra pemerintah Daerah harus :
 - a. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ✓

huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 25

- (1) Aplikasi Khusus ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah setelah mendapat

pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Diskominfo.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam menerapkan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus mendapat persetujuan dari Diskominfo.
- (7) Aplikasi Khusus dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (8) Aplikasi khusus dan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
 - a. detil teknis *database (detail of database engineering design)*;
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - c. manual bagi administrator;
 - d. manual bagi pengguna;
 - e. manual instalasi; dan
 - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. ✓

- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan ✓

SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf 2

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi pelaksanaan Integrasi Layanan SPBE antar Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.✓

Paragraf 3
Nama Domain Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah www.lamongankab.go.id.
- (3) Layanan SPBE harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan Pemerintah Daerah yang merupakan kegiatan pemerintahan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah menggunakan Sub Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (6) Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko SPBE;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan

✓

Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 2
Struktur Manajemen Risiko SPBE

Pasal 34

Struktur Manajemen Risiko SPBE terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE;
- b. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE; dan
- c. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE.

Pasal 35

- (1) Komite Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE;
 - b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE; ✓

L

- c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE;
 - d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE;
 - e. pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan
 - f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko SPBE.
- (2) Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki Layanan SPBE.
- (3) Komite Manajemen Risiko SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Unit Pemilik Risiko SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b menjalankan fungsi:
- a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE;
 - b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan;
 - c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE.
- (2) Unit Pemilik Risiko SPBE adalah semua Perangkat Daerah.
- (3) Unit Pemilik Risiko SPBE terdiri atas unsur:
- a. Pemilik Risiko SPBE, yaitu Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Koordinator Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen

Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE; dan

- c. Pengelola Risiko SPBE merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja yang berada di bawah UPR SPBE.
- (4) Koordinator dan Pengelola Risiko SPBE ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Unit Kepatuhan Risiko SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf c menjalankan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE;
 - d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE; dan
 - e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE.
- (2) Unit Kepatuhan Risiko SPBE adalah Inspektorat.

Paragraf 3

Proses Manajemen Risiko SPBE

Pasal 38

Proses Manajemen risiko terdiri atas:

- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan konteks Risiko SPBE;
- c. penilaian Risiko SPBE;
- d. penanganan Risiko SPBE;
- e. pemantauan dan reviu;
- f. pencatatan dan pelaporan. ✓

Pasal 39

- (1) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE.
- (2) Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi:
 - a. rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
 - b. rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
 - c. *Focus Group Discussion* (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu.

Pasal 40

- (1) Penetapan konteks Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE.
- (2) Tahapan penetapan konteks Risiko SPBE meliputi :
 - a. Inventarisasi Informasi Umum;
 - b. Identifikasi Sasaran SPBE;
 - c. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE;
 - d. Identifikasi Pemangku Kepentingan;
 - e. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Penetapan Kategori Risiko SPBE;
 - g. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE;
 - h. Penetapan Kriteria Risiko SPBE;
 - i. Penetapan Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE; dan
 - j. Penetapan Selera Risiko SPBE.

Pasal 41

- (1) Penilaian Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi di Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan penilaian Risiko SPBE meliputi:
 - a. Identifikasi Risiko SPBE; ✓

- b. Analisis Risiko SPBE; dan
- c. Evaluasi Risiko SPBE.

Pasal 42

- (1) Penanganan Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE.
- (2) Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE meliputi:
 - a. Prioritas Risiko; dan
 - b. Rencana Penanganan Risiko SPBE.

Pasal 43

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf e bertujuan:
 - a. memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE.
- (2) Pemantauan dilakukan setiap triwulan.

Pasal 44

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf e bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE.
- (2) Reviu dilakukan setiap semester.

Pasal 45

- (1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf f bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE.
- (2) Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen.

- (3) Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
- (4) Pencatatan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE terdiri dari:
 - a. pencatatan dan pelaporan periodik;
 - b. pencatatan dan pelaporan insidental.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin ✓

terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. ✓

✓

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman ✓

manajemen pengetahuan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 51

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. ✓

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; ✓

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 54

- (1) Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, Bupati berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 55

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus. ✓
- ✓

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 56

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki Layanan SPBE.
- (5) Tim Koordinasi SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 58

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE terdiri atas:
 - a. Tahap Persiapan;
 - b. Tahap Pelaksanaan; dan
 - c. Tahap Pelaporan.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas aktivitas:
 - a. penyusunan Rencana Pemantauan atau Evaluasi SPBE yang mencakup penyusunan jadwal Pemantauan atau Evaluasi SPBE, penyiapan instrumen penilaian, penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Asesor Internal, dan penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemantauan atau Evaluasi SPBE;
 - b. membentuk Tim Asesor Internal;
 - c. mengikuti bimbingan teknis Pedoman dan Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas aktivitas:
 - a. melaksanakan Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal;
 - b. mengikuti Penilaian Interviu, yaitu Tim Asesor Internal dapat didampingi oleh Responden memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Tim Asesor Eksternal.
 - c. mengikuti Penilaian Visitasi, yaitu Tim Asesor Internal dan Responden mempersiapkan bukti ✓

pendukung dan memberikan penjelasan atas penerapan SPBE yang ditanyakan oleh Tim Asesor Eksternal. Penilaian Visitasi bersifat opsional dan ditentukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Pada Tahap Pelaksanaan Pemantauan SPBE, aktivitas yang dilakukan adalah Penilaian Mandiri.
- (5) Pada Tahap Pelaksanaan Evaluasi SPBE, aktivitas yang dilakukan mencakup Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi.
- (6) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menerima hasil Pemantauan/Evaluasi SPBE dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan keluaran indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, dan nilai indikator pada aktivitas Pemantauan SPBE.
- (8) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan keluaran indeks SPBE, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan bagi Pemerintah Daerah pada aktivitas Evaluasi SPBE.

Pasal 60

- (1) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator SPBE, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Penanggung jawab, yang dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 - c. Pelaksana entry data, yang dijabat oleh Kepala Diskominfo; dan
 - d. Anggota, yang berasal dari Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan:
 1. organisasi dan ketatalaksanaan;
 2. pengelolaan data dan informasi; ✓

✓

3. teknologi informasi dan komunikasi;
 4. keamanan informasi;
 5. hukum;
 6. perencanaan;
 7. penganggaran;
 8. akuntabilitas kinerja;
 9. keuangan;
 10. pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 11. pengelolaan barang milik daerah;
 12. sumber daya manusia;
 13. kearsipan;
 14. pengawasan; dan
 15. pelayanan publik.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
- (5) Pelaksana Entri Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas: ✓

- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- (6) Anggota Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki tugas:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada Perangkat Daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

Pasal 61

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. Responden memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan pada Kuesioner kepada Tim Asesor Internal;
 - b. Tim Asesor Internal mengumpulkan data dari Responden dengan melakukan pengumpulan dokumen, interviu, dan/atau visitasi ke unit kerja/Perangkat Daerah Responden;
 - c. Tim Asesor Internal melakukan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang telah dikumpulkan;
 - d. Tim Asesor Internal melalui pelaksana entri data memasukkan hasil penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti ✓

pendukung ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring.

- e. Penanggung jawab melakukan pemeriksaan kelengkapan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian tingkat kematangan yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE atau yang telah diisi pada Kuesioner oleh pelaksana entri data;
- f. Tim Asesor Internal menyiapkan Berita Acara Penilaian Mandiri dan Pernyataan Persetujuan Publikasi yang ditandatangani oleh Koordinator SPBE;
- g. hasil penilaian tingkat kematangan yang telah diperiksa, diverifikasi, dan divalidasi beserta Berita Acara Penilaian Mandiri dan Pernyataan Persetujuan Publikasi kemudian dikirimkan ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. secara daring melalui aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE oleh penanggung jawab.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 57); dan
- c. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ✓

✓

(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2020 Nomor 30);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021



BURATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021
NOMOR 27